



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMATAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 07 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1 2 3 4 5

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

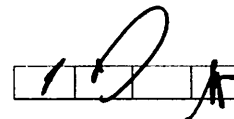
**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau,
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan Desa dangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa.

**BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2**

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;



- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten Lamandau dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

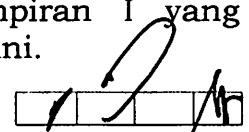
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lamandau
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Lamandau
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Lamandau
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Lamandau
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Lamandau

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

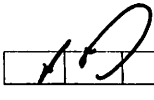
Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Rekomendasi Camat
 - b. peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
 - c. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Rekomendasi Camat
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 2018 dari Kepala Desa.
 - c. Rencana Penggunaan Dana Tahap II
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Rekomendasi Camat
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Desa.
 - c. Rencana Penggunaan dana tahap III
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9), belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (11) Sebelum memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5), huruf a dan ayat (6) huruf a Kepala desa dapat menunjukan kepada Camat Berkas pertanggungjawaban belanja yang telah terealisasi.



--	--	--	--	--

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

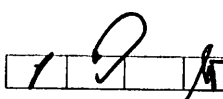
- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran 2018 dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

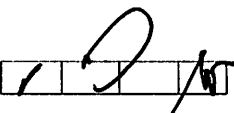


BAB VI
SANKSI
Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


1 2 3 4 5

- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2019.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 584**

KASUBAG	TGL DOKUMEN
PERATURAN PER-	16-4-2019
UNDANG-UNDANGAN	PARAF
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 07 TAHUN 2019
TANGGAL 28 Maret 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per Desa Setelah dibulatkan	PENCAIRAN PER TAHAP		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)	(24)	(25)	
1	Batang Kawa	Jamuat	672,421,000	Tertinggal	1	-	302	0.0045	0.0004	14	0.0064	0.0032	56,42771	0.0093	0.0014	57.614466	0.0150	0.0037	0.0088	171,790,076	844,212,000	168,842,400	337,684,800	337,684,800	
2	Batang Kawa	Ginih	672,421,000	Tertinggal	3	-	250	0.0037	0.0004	58	0.0264	0.0132	83.614508	0.0138	0.0021	48.263056	0.0125	0.0031	0.0188	367,653,578	1,040,075,000	208,015,000	416,030,000	416,030,000	
3	Batang Kawa	Benakitan	672,421,000	Tertinggal	3	-	251	0.0037	0.0004	67	0.0305	0.0152	93.885076	0.0155	0.0023	46.893176	0.0122	0.0030	0.021	411,026,816	1,083,448,000	216,689,600	433,379,200	433,379,200	
4	Batang Kawa	Kina	672,421,000	Tertinggal	2	-	324	0.0048	0.0005	37	0.0168	0.0084	33.772045	0.0056	0.0008	53.931977	0.0140	0.0035	0.0132	259,278,770	931,700,000	186,340,000	372,680,000	372,680,000	
5	Batang Kawa	Karang Mas	672,421,000	Tertinggal	2	-	216	0.0032	0.0003	33	0.0150	0.0075	51.074931	0.0084	0.0013	61.902565	0.0161	0.0040	0.0131	256,829,877	929,251,000	185,850,200	371,700,400	371,700,400	
6	Batang Kawa	Kinipan	672,421,000	Tertinggal	4	-	588	0.0087	0.0009	83	0.0377	0.0189	168.558147	0.0278	0.0042	42.293557	0.0110	0.0027	0.0267	522,457,606	1,194,879,000	238,975,800	477,951,600	477,951,600	
7	Batang Kawa	Liku	672,421,000	Sangat Tertinggal	1	-	144	0.0021	0.0002	18	0.0082	0.0041	45.142168	0.0074	0.0011	48.983666	0.0127	0.0032	0.0086	168,578,588	841,000,000	168,200,000	336,400,000	336,400,000	
8	Batang Kawa	Batu Tambun	672,421,000	Tertinggal	1	-	231	0.0034	0.0003	17	0.0077	0.0039	11.720531	0.0019	0.0003	50.541891	0.0131	0.0033	0.0078	152,444,254	824,866,000	164,973,200	329,946,400	329,946,400	
9	Batang Kawa	Mengkalang	672,421,000	Tertinggal	1	-	360	0.0053	0.0005	11	0.0050	0.0025	84.399904	0.0139	0.0021	46.603456	0.0121	0.0030	0.0081	159,651,307	832,073,000	166,414,600	332,829,200	332,829,200	
10	Belantikan Raya	Karang Besi	672,421,000	Tertinggal	2	-	334	0.0050	0.0005	31	0.0141	0.0070	16.91623	0.0028	0.0004	52.879379	0.0137	0.0034	0.0114	223,324,911	895,746,000	179,149,200	358,298,400	358,298,400	
11	Belantikan Raya	Sungai Buluh	672,421,000	Tertinggal	2	-	938	0.0139	0.0014	23	0.0105	0.0052	93.885076	0.0155	0.0023	45.73	0.0119	0.0030	0.0119	233,425,529	905,847,000	181,169,400	362,338,800	362,338,800	
12	Belantikan Raya	Belibi	672,421,000	Tertinggal	1	-	370	0.0055	0.0005	5	0.0023	0.0012	329.866482	0.0543	0.0082	49.701217	0.0129	0.0032	0.0131	256,482,714	928,904,000	185,780,800	371,561,600	371,561,600	
13	Belantikan Raya	Bayat	672,421,000	Berkembang	1	-	2154	0.0320	0.0032	5	0.0023	0.0011	57.092276	0.0094	0.0014	31.920557	0.0083	0.0021	0.0078	153,178,472	825,600,000	165,120,000	330,240,000	330,240,000	
14	Belantikan Raya	Bintang Mangali	672,421,000	Berkembang	2	-	283	0.0042	0.0004	36	0.0164	0.0082	27.609704	0.0045	0.0007	50.570474	0.0131	0.0033	0.0126	246,369,180	918,791,000	183,758,200	367,516,400	367,516,400	
15	Belantikan Raya	Nanga Matu	672,421,000	Tertinggal	2	-	90	0.0013	0.0001	21	0.0096	0.0048	48.332085	0.0080	0.0012	52.91155	0.0137	0.0034	0.0095	186,919,692	859,341,000	171,868,200	343,736,400	343,736,400	
16	Belantikan Raya	Tangga Batu	672,421,000	Tertinggal	3	-	722	0.0107	0.0011	42	0.0190	0.0095	48.573746	0.0080	0.0012	51.41784	0.0133	0.0033	0.0151	296,242,717	968,664,000	193,732,800	387,465,600	387,465,600	
17	Belantikan Raya	Nanga Belantika	672,421,000	Berkembang	1	-	375	0.0056	0.0006	5	0.0023	0.0011	25.43476	0.0042	0.0006	50.069801	0.0130	0.0032	0.0056	109,192,688	781,614,000	156,322,800	312,645,600	312,645,600	
18	Belantikan Raya	Benuatan	672,421,000	Tertinggal	1	-	140	0.0021	0.0002	9	0.0041	0.0020	11.841361	0.0020	0.0003	54.017911	0.0140	0.0035	0.0061	118,622,916	791,044,000	158,208,800	316,417,600	316,417,600	
19	Belantikan Raya	Petarikan	672,421,000	Tertinggal	2	-	265	0.0039	0.0004	21	0.0096	0.0048	6.645662	0.0011	0.0002	55.435221	0.0144	0.0036	0.0089	175,025,762	847,447,000	169,489,400	338,978,800	338,978,800	
20	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	672,421,000	Berkembang	2	-	978	0.0145	0.0015	39	0.0176	0.0088	48.332085	0.0080	0.0012	49.283109	0.0128	0.0032	0.0147	287,221,997	959,643,000	191,928,600	383,857,200	383,857,200	
21	Belantikan Raya	Kahingai	672,421,000	Tertinggal	2	-	320	0.0047	0.0005	28	0.0127	0.0064	158.287579	0.0261	0.0039	47.618408	0.0124	0.0031	0.0138	271,336,110	943,757,000	188,751,400	377,502,800	377,502,800	
22	Bulik	Tamliang	672,421,000	Berkembang	1	-	720	0.0107	0.0011	3	0.0014	0.0007	2.114529	0.0003	0.0001	45.142253	0.0117	0.0029	0.0047	92,800,356	765,222,000	153,044,400	306,088,800	306,088,800	
23	Bulik	Nanga Pamalont	672,421,000	Tertinggal	1	-	351	0.0052	0.0005	4	0.0018	0.0009	2.11	0.0003	0.0001	44.948362	0.0117	0.0029	0.0044	86,225,588	758,647,000	151,729,400	303,458,800	303,458,800	
24	Bulik	Sungai Mentawa	672,421,000	Berkembang	1	-	561	0.0083	0.0008	10	0.0045	0.0023	3.020755	0.0005	0.0001	51.672083	0.0134	0.0034	0.0065	128,066,414	800,488,000	160,097,600	320,195,200	320,195,200	
25	Bulik	Arga Mulya	672,421,000	Maju	1	-	1089	0.0162	0.0016	10	0.0045	0.0023	7.624386	0.0013	0.0002	35.053468	0.0091	0.0023	0.0064	124,514,148	796,936,000	159,387,200	318,774,400	318,774,400	
26	Bulik	Perigi Raya	672,421,000	Berkembang	1	-	981	0.0146	0.0015	9	0.0041	0.0020	2.11	0.0003	0.0001	39.669115	0.0103	0.0026	0.0061	120,115,990	792,537,000	158,507,400	317,014,800	317,014,800	
27	Bulik	Kujan	672,421,000	Maju	1	-	2775	0.0412	0.0041	11	0.0050	0.0025	72.498128	0.0119	0.0018	24.974265	0.0065	0.0016	0.01	196,606,271	869,028,000	173,805,600	347,611,200	347,611,200	
28	Bulik	Bukit Indah	672,421,000	Berkembang	2	-	3304	0.0490	0.0049	23	0.0105	0.0052	90.62266	0.0149	0.0022	44.284762	0.0115	0.0029	0.0152	298,811,982	971,233,000	194,246,600	388,493,200	388,493,200	
29	Bulik	Guci	672,421,000	Tertinggal	1	-	384	0.0057	0.0006	10	0.0046	0.0023	9.666417	0.0016	0.0002	47.462879	0.0123	0.0031	0.0062	121,660,359	794,082,000	158,816,400	317,632,800	317,632,800	
30	Bulik	Batu Kotam	672,421,000	Berkembang	3	-	1052	0.0156	0.0016	64	0.0292	0.0146	372.036226	0.0613	0.0092	43.648829	0.0113	0.0028	0.0282	552,619,606	1,225,041,000	245,008,200	490,016,400	490,016,400	
31	Bulik	Bumi Agung	672,421,000	Berkembang	1	-	1478	0.0219	0.0022	15	0.0068	0.0034	49.540387	0.0082	0.0012	48.451274	0.0126	0.0031	0.01	195,455,118	867,877,000	173,575,400	347,150,800	347,150,800	
32	Bulik	Beruta	672,421,000	Berkembang	2	-	1155	0.0171	0.0017	22	0.0100	0.0050	111.163796	0.0183	0.0027	34.558475	0.0090	0.0022	0.0117	229,440,179	901,862,000	180,372,400	360,744,800	360,744,800	
33	Bulik	Bunut	672,421,000	Tertinggal	1	-	582	0.0086	0.0009	5	0.0023	0.0011	511.715953	0.0843	0.0126	40.628852	0.0105	0.0026	0.0173	338,758,713	1,011,180,000	202,236,000	404,472,000	404,472,000	
34	Bulik	Sumber Mulya	672,421,000	Berkembang	2	-	1361	0.0202	0.0020	39	0.0177	0.0089	43.800952	0.0072	0.0011	41.44545	0.0108	0.0027	0.0147	287,325,744	959,747,000	191,949,400	383,898,800	383,898,800	
35	Bulik Timur	Nanga Kemujan	672,421,000	Tertinggal	1	-	88	0.0013	0.0001	10	0.0046	0.0023	7.733134	0.0013	0.0002	54.248262	0.0141	0.0035	0.0062	120,746,179	793,168,000	158,633,600	317,267,200	317,267,200	
36	Bulik Timur	Toka	672,421,000	Tertinggal	1	-	387	0.0057	0.0006	7	0.0032	0.0016	72.316883	0.0119	0.0018	45.313119	0.0118	0.0029	0.0069	135,115,031	807,536,000	161,507,200	323,014,400	323,014,400	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per Desa Setelah dibulatkan	PENCAIRAN PER TAHAP			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)	(24)	(25)
37	Bulik Timur	Merambang	672,421,000	Berkembang	1	-	955	0.0142	0.0014	5	0.0023	0.0011	36.490724	0.0060	0.0009	48.147088	0.0125	0.0031	0.0066	128,969,532	801,391,000	160,278,200	320,556,400	320,556,400
38	Bulik Timur	Sungkup	672,421,000	Tertinggal	2	-	511	0.0076	0.0008	27	0.0121	0.0060	79.022959	0.0130	0.0020	46.353277	0.0120	0.0030	0.0117	230,248,860	902,670,000	180,534,000	361,068,000	361,068,000
39	Bulik Timur	Nanga Palikodan	672,421,000	Tertinggal	1	-	240	0.0036	0.0004	11	0.0051	0.0026	43.498877	0.0072	0.0011	41.401037	0.0107	0.0027	0.0067	130,695,619	803,117,000	160,623,400	321,246,800	321,246,800
40	Bulik Timur	Nuangan	672,421,000	Tertinggal	1	-	122	0.0018	0.0002	6	0.0027	0.0014	12.324682	0.0020	0.0003	51.09599	0.0133	0.0033	0.0052	101,246,778	773,668,000	154,733,600	309,467,200	309,467,200
41	Bulik Timur	Nanga Koring	672,421,000	Berkembang	1	-	275	0.0041	0.0004	5	0.0023	0.0011	71.833562	0.0118	0.0018	63.749555	0.0165	0.0041	0.0075	146,159,139	818,581,000	163,716,200	327,432,400	327,432,400
42	Bulik Timur	Suka Maju	672,421,000	Berkembang	2	-	756	0.0112	0.0011	24	0.0109	0.0055	33.047063	0.0054	0.0008	45.16328	0.0117	0.0029	0.0103	202,399,002	874,820,000	174,964,000	349,928,000	349,928,000
43	Bulik Timur	Sepondam	672,421,000	Tertinggal	1	-	294	0.0044	0.0004	14	0.0065	0.0032	60.113031	0.0099	0.0015	46.163066	0.0120	0.0030	0.0082	160,003,739	832,425,000	166,485,000	332,970,000	332,970,000
44	Bulik Timur	Pedongatan	672,421,000	Tertinggal	1	-	765	0.0114	0.0011	15	0.0068	0.0034	77.240714	0.0127	0.0019	45.936404	0.0119	0.0030	0.0094	184,939,977	857,361,000	171,472,200	342,944,400	342,944,400
45	Bulik Timur	Batu Tunggal	672,421,000	Tertinggal	3	-	740	0.0110	0.0011	52	0.0236	0.0118	29.120081	0.0048	0.0007	46.777956	0.0121	0.0030	0.0167	326,876,263	999,298,000	199,859,600	399,719,200	399,719,200
46	Bulik Timur	Bukit Jaya	672,421,000	Maju	2	-	1963	0.0291	0.0029	23	0.0105	0.0052	32.322082	0.0053	0.0008	28.784704	0.0075	0.0019	0.0108	211,859,832	884,281,000	176,856,200	353,712,400	353,712,400
47	Delang	Riam Tinggi	672,421,000	Berkembang	1	-	152	0.0023	0.0002	8	0.0036	0.0018	11.35804	0.0019	0.0003	56.388146	0.0146	0.0037	0.006	117,295,592	789,717,000	157,943,400	315,886,800	315,886,800
48	Delang	Riam Panahan	672,421,000	Tertinggal	1	-	283	0.0042	0.0004	17	0.0077	0.0039	61.140088	0.0101	0.0015	50.720853	0.0132	0.0033	0.0091	178,122,846	850,544,000	170,108,800	340,217,600	340,217,600
49	Delang	Sekombulan	672,421,000	Tertinggal	4	-	734	0.0109	0.0011	85	0.0387	0.0193	17.097475	0.0028	0.0004	48.108767	0.0125	0.0031	0.024	469,645,903	1,142,067,000	228,413,400	456,826,800	456,826,800
50	Delang	Kubung	672,421,000	Tertinggal	1	-	426	0.0063	0.0006	5	0.0023	0.0011	26.280571	0.0043	0.0006	64.249321	0.0167	0.0042	0.0066	129,120,149	801,542,000	160,308,400	320,616,800	320,616,800
51	Delang	Landau Kantu	672,421,000	Berkembang	2	-	124	0.0018	0.0002	37	0.0167	0.0083	5.739435	0.0009	0.0001	44.650682	0.0116	0.0029	0.0116	226,774,563	899,196,000	179,839,200	359,678,400	359,678,400
52	Delang	Penyombean	672,421,000	Berkembang	4	-	843	0.0125	0.0013	102	0.0464	0.0232	14.31838	0.0024	0.0004	54.480535	0.0141	0.0035	0.0283	555,339,654	1,227,761,000	245,552,200	491,104,400	491,104,400
53	Delang	Lopus	672,421,000	Berkembang	6	-	645	0.0096	0.0010	164	0.0746	0.0373	61.019258	0.0101	0.0015	57.983922	0.0151	0.0038	0.0435	852,982,574	1,525,404,000	305,080,800	610,161,600	610,161,600
54	Delang	Hulu Jojabo	672,421,000	Tertinggal	2	-	334	0.0050	0.0005	29	0.0132	0.0066	5.74	0.0009	0.0001	34.93813	0.0091	0.0023	0.0095	186,178,409	858,600,000	171,720,000	343,440,000	343,440,000
55	Delang	Nyalang	672,421,000	Berkembang	3	-	324	0.0048	0.0005	41	0.0186	0.0093	43.257216	0.0071	0.0011	53.664053	0.0139	0.0035	0.0144	281,359,910	953,781,000	190,756,200	381,512,400	381,512,400
56	Delang	Sepoyu	672,421,000	Berkembang	2	-	521	0.0077	0.0008	26	0.0118	0.0059	35.040762	0.0058	0.0009	38.179416	0.0099	0.0025	0.01	196,561,804	868,983,000	173,796,600	347,593,200	347,593,200
57	Lamandau	Sekoban	672,421,000	Tertinggal	3	-	483	0.0072	0.0007	63	0.0288	0.0144	69.054467	0.0114	0.0017	43.88042	0.0114	0.0028	0.0196	385,058,803	1,057,480,000	211,496,000	422,992,000	422,992,000
58	Lamandau	Tanjung Beringin	672,421,000	Tertinggal	1	-	564	0.0084	0.0008	17	0.0077	0.0039	315.971008	0.0521	0.0078	32.210978	0.0084	0.0021	0.0146	286,192,012	958,613,000	191,722,600	383,445,200	383,445,200
59	Lamandau	Samu Jaya	672,421,000	Berkembang	4	-	1254	0.0186	0.0019	69	0.0314	0.0157	5.01	0.0008	0.0001	65.415265	0.0170	0.0042	0.0219	429,615,276	1,102,037,000	220,407,400	440,814,800	440,814,800
60	Lamandau	Cuhai	672,421,000	Tertinggal	1	-	564	0.0084	0.0008	19	0.0086	0.0043	5.014454	0.0008	0.0001	36.60219	0.0095	0.0024	0.0077	150,063,747	822,485,000	164,497,000	328,994,000	328,994,000
61	Lamandau	Suja	672,421,000	Tertinggal	1	-	682	0.0101	0.0010	16	0.0073	0.0036	96.815208	0.0160	0.0024	56.440831	0.0147	0.0037	0.0107	209,825,328	882,247,000	176,449,400	352,898,800	352,898,800
62	Lamandau	Penopa	672,421,000	Berkembang	1	-	1095	0.0162	0.0016	16	0.0073	0.0036	21.247993	0.0035	0.0005	37.312403	0.0097	0.0024	0.0082	160,901,935	833,323,000	166,664,600	333,329,200	333,329,200
63	Lamandau	Kawa	672,421,000	Berkembang	1	-	448	0.0066	0.0007	11	0.0050	0.0025	10.814304	0.0018	0.0003	36.238482	0.0094	0.0024	0.0058	113,382,633	785,804,000	157,160,800	314,321,600	314,321,600
64	Lamandau	Karang Taba	672,421,000	Tertinggal	1	-	458	0.0068	0.0007	5	0.0023	0.0011	2.779095	0.0005	0.0001	39.158669	0.0102	0.0025	0.0044	86,754,367	759,176,000	151,835,200	303,670,400	303,670,400
65	Lamandau	Sungai Tuat	672,421,000	Berkembang	1	-	592	0.0088	0.0009	10	0.0045	0.0023	351.49509	0.0579	0.0087	38.95249	0.0101	0.0025	0.0144	281,590,709	954,012,000	190,802,400	381,604,800	381,604,800
66	Lamandau	Bakonsu	672,421,000	Tertinggal	2	-	1215	0.0180	0.0018	37	0.0168	0.0084	8.699775	0.0014	0.0002	43.1748	0.0112	0.0028	0.0132	259,362,865	931,784,000	186,356,800	372,713,600	372,713,600
67	Menthobi Raya	Bukit Harum	672,421,000	Berkembang	1	-	1496	0.02222																

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per Desa Setelah dibulatkan	PENCAIRAN PER TAHAP			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					Total Bobot	Alokasi Formula	Tahap 1	Tahap 2
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)	(24)	(25)
84	Sematu Jaya	Wonorejo	672,421,000	Berkembang	1	-	1948	0.0289	0.0029	8	0.0036	0.0018	48.332085	0.0080	0.0012	40.194491	0.0104	0.0026	0.0085	166,838,341	839,260,000	167,852,000	335,704,000	335,704,000
85	Sematu Jaya	Tri Tunggal	672,421,000	Berkembang	3	-	1653	0.0245	0.0025	47	0.0214	0.0107	48.332085	0.0080	0.0012	41.222717	0.0107	0.0027	0.017	333,383,495	1,005,805,000	201,161,000	402,322,000	402,322,000
Total			57,155,818,000			-	67,398	1.0000	0.1000	2,199	1.0000	0.5000	6,069,319	1.0000	0.1500	3,852.53	1.0000	0.2500	1	19,599,809,000	76,755,627,000	15,351,125,400	30,702,250,800	30,702,250,800

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Lamandau	76,755,627,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Lamandau	76,755,627,000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Lamandau	57,155,818,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab.	57,155,818,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Lamandau	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab.	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Lamandau	19,599,809,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab.	19,599,809,000
Jumlah Desa	85

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

